

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Copeland dan Weston (2004) menyatakan bahwa dalam teori keagenan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak dan menjalankan perusahaan berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan *monitoring* dari pemegang saham yang baik. Masalah keagenan sendiri diawali dari adanya tujuan manajemen suatu perusahaan untuk memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham dengan tetap menjaga kondisi keuangan dan menjalankan perusahaan dengan baik. Di sinilah peran akuntan publik (selanjutnya disebut AP) sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan prinsipal) yang berbeda kepentingan tersebut (Damayanti dan Sudarma, 2007), yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat melaporkan dan memperlihatkan hasil audit yang independen atas laporan keuangan perusahaan kepada para pemegang saham agar bisa dibaca dan dipelajari mengenai perkembangan perusahaan tersebut. Para pemegang saham akan menggunakan jasa auditor yang independen dan berkompeten dibidangnya agar kualitas yang dihasilkan dalam mengaudit laporan keuangan dapat dijadikan acuan dalam

membuat keputusan bagi perusahaan tersebut. Hal ini mengingat bahwa tugas dari auditor adalah untuk memberikan jasa penilaian atas laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dan memberikan opini secara independen terhadap kondisi perusahaan tersebut yang berguna bagi investor atau pemegang saham untuk pengambilan keputusan. Perusahaan dapat mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit selama enam tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik tiga tahun berturut-turut (Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008).

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Independensi mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi attestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Wajar adanya jika pengguna laporan keuangan, regulator, dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini bertambah berat karena kantor akuntan publik (selanjutnya disebut KAP) selama ini diberi kebebasan untuk memberikan jasa non-audit kepada klien yang mereka audit. Pemberian jasa non-audit ini menambah besar jumlah dependensi secara finansial KAP kepada kliennya.

Manajemen sebagai penyelenggara usaha dalam perusahaan pasti mengharapkan laporan keuangannya yang telah diaudit mendapat opini wajar dari auditor dengan tujuan agar dapat merefleksikan citra manajemen yang baik

dimata investor. Maka dari itu manajemen akan mencari auditor atau KAP yang bisa diajak kerjasama untuk mencapai tujuan manajemen tersebut.

Pergantian KAP merupakan salah satu tindakan pengambilan keputusan yang umum dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Tindakan pergantian KAP tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan karena akan berdampak besar bagi perusahaan. Hal-hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pergantian KAP yaitu tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan, ketelitian dan saran yang akan diberikan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan hasil audit kepada perusahaan tersebut.

Febrianto (2009) menyatakan bahwa pemberlakuan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) disebabkan oleh kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001, yang gagal mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron. Skandal ini menyebabkan dibentuknya *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002. Pergantian KAP ini akhirnya digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan rotasi KAP maupun auditor. Di Indonesia juga telah menerapkan rotasi tersebut dengan mengharuskan perusahaan untuk mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit selama enam tahun berturut-turut, peraturan ini dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008.

Febrianto (2009) pemerintah Indonesia selama ini belum melakukan riset yang baik mengenai pergantian audit. Pertama, tidak ada bukti berapa persentase

klien yang telah diaudit selama lebih daripada lima tahun oleh satu KAP. Kedua, tidak ada bukti bahwa kualitas audit klien yang berhubungan dalam jangka panjang dengan satu KAP sebelum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tersebut memang buruk sehingga perlu diminta untuk mengganti KAP dengan KAP lain. Ketiga, pemerintah kemudian mengubah aturan menjadi enam tahun dan memperbolehkan pergantian kembali setelah satu tahun buku diaudit oleh KAP lain (PMK no. 17/2008).

Myers et al. (2003) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa kewajiban rotasi audit merupakan suatu bentuk yang penting untuk dilakukan apabila kualitas laba suatu perusahaan dan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor memburuk. Pengawasan auditor atas pengelolaan suatu perusahaan selama satu periode akuntansi yang baik akan menjadi alat yang penting bagi investor untuk mendapatkan jaminan atas kewajaran laporan keuangan. Pergantian KAP dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai macam pertimbangan, agar tujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan KAP terhadap perusahaan tersebut berjalan dengan baik.

Saud (2011) fenomena saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam memilih, auditor atau KAP, perusahaan (manajemen) tidak memikirkan kualitas dan reputasi auditor atau KAP. Manajemen cenderung memilih auditor atau KAP yang dapat sejalan dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Suparlan dan Andayani (2010) menemukan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah saham suatu perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk

melakukan pergantian KAP. Adanya peningkatan jumlah saham tersebut akan menyebabkan permintaan monitoring dan audit yang berkualitas dari para pemegang saham. Jumlah saham juga menunjukkan jumlah dana tambahan yang digunakan oleh perusahaan yang berupa ekuitas.

Sinarwati (2010) menyatakan bahwa pergantian direksi mempengaruhi pergantian KAP. Pergantian dewan direksi akan mempengaruhi perubahan struktur manajemen perusahaan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perubahan pada kebijakan perusahaan. Selain itu Sinarwati (2010) juga menyatakan bahwa apabila perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan tersebut akan melakukan pergantian KAP. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mampu membayar fee audit (Schwartz dan Soo, 2001 dalam Suparlan dan Andayani, 2010).

Suparlan dan Andayani (2010) menemukan bahwa *Return on Equity* (ROE) dan ukuran perusahaan tidak menyebabkan suatu perusahaan melakukan pergantian KAP. Para pemegang saham melihat ROE, karena ROE menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat memperoleh laba yang dihasilkan untuk para pemegang saham. Damayanti (2010) dan Sinarwati (2010) menemukan bahwa opini *going concern* tidak mempengaruhi untuk perusahaan berpindah KAP dari satu KAP ke KAP lainnya.

Praptitorini dan Januarti (2007) menyatakan bahwa investor akan lebih cenderung melihat pada data akuntansi yang dihasilkan oleh KAP yang memiliki reputasi yang baik dibandingkan KAP yang memiliki reputasi yang kurang baik

atau buruk. Sinarwati (2010) menemukan bahwa reputasi KAP menyebabkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Menurut pasal 64 UU No. 8 tahun 1995, auditor berfungsi untuk memberikan pendapat atas kewajiban laporan keuangan emiten atau calon emiten dan bertanggung jawab atas kewajiban keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta pertaturan BAPEPAM.

Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang melakukan praktik diwajibkan untuk mendaftarkan KAP tersebut di BAPEPEM-LK, karena hanya KAP terdaftarlah yang berhak untuk mengaudit perusahaan yang terdaftar di BEI. Pemilihan KAP oleh perusahaan menjadi isu yang menarik karena saat ini jumlah KAP yang terdaftar di BEI cukup banyak, tetapi penguasaan pasar yang tidak merata.

Manajemen suatu perusahaan akan membutuhkan kepercayaan dari para pemegang saham untuk menjalankan *corporate governance*. Ukuran *corporate governance* digunakan untuk memprediksikan dampak perpindahan Kantor Akuntan Publik yang dilakukan perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan publik dan pemisahan kewenangan dalam organisasi yang ditinjau dari dewan komisaris pada penelitian ini menggunakan *corporate governance*.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka judul penelitian yang diajukan adalah **“ANALISIS EMPIRIS PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SETELAH ADA KEWAJIBAN ROTASI AUDIT PUBLIK**

(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2005-2010)". Penelitian ini merupakan replikasi dari Suparlan dan Andayani (2010). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah periode tahun sampel yang digunakan, variabel independen yang digunakan dan sampel perusahaan yang digunakan. Perbedaan pertama mengenai periode tahun penelitian, pada penelitian sebelumnya tahun sampel yang digunakan adalah tahun 2006-2008, sedangkan pada penelitian ini tahun sampel yang digunakan adalah tahun 2005-2010. Perbedaan yang kedua mengenai penggunaan variabel independen, variabel independen pada penelitian sebelumnya terdiri dari *institutional investor*, *public ownership*, *share growth*, *large board*, pergantian manajemen, *leverage*, ROE, *firm size*, sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan terdiri dari proporsi *public ownership*, *share growth*, *large board*, pergantian dewan direksi, *leverage*, reputasi KAP, ROE, *firm size*. Penelitian ini tidak menggunakan *institutional investor* karena pada penelitian sebelumnya variabel ini tidak terlalu kuat untuk memprediksi bahwa perusahaan akan berganti KAP. Perbedaan yang ketiga mengenai sampel perusahaan yang, sampel perusahaan pada penelitian sebelumnya adalah semua perusahaan *go public*, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu:

1. Sampel yang digunakan hanya perusahaan manufaktur dan periode penelitian dari tahun 2005-2010. Sehingga hasil yang disimpulkan akan terbatas untuk perusahaan manufaktur.
2. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pergantian KAP hanya proporsi *public ownership*, *share growth*, *large board*, pergantian dewan direksi, *leverage*, reputasi KAP, ROE dan *firm size*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk menguji proporsi *public ownership*, *share growth*, *large board*, pergantian dewan direksi, *leverage*, reputasi KAP, ROE dan *firm size* terhadap pergantian KAP. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi *public ownership* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP?
2. Apakah *share growth* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP?
3. Apakah *large board* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP?
4. Apakah pergantian dewan direksi berpengaruh positif terhadap pergantian KAP?
5. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP?
6. Apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP?

7. Apakah ROE berpengaruh positif terhadap pergantian KAP?
8. Apakah *firm size* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris apakah proporsi *public ownership* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.
2. Memperoleh bukti empiris apakah *share growth* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.
3. Memperoleh bukti empiris apakah *large board* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.
4. Memperoleh bukti empiris apakah pergantian dewan direksi berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.
5. Memperoleh bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.
6. Memperoleh bukti empiris apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP.
7. Memperoleh bukti empiris apakah ROE berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.
8. Memperoleh bukti empiris apakah *firm size* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur.
- b. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa akan datang, khususnya penelitian-penelitian akuntansi mengenai pembahasan pergantian KAP.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik pergantian KAP yang dilakukan perusahaan *go public* yang termasuk industri manufaktur.

- b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian KAP.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan pergantian KAP.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian.